



PUTUSAN

Nomor 149 K / MIL / 2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ASEP JAENUDIN;**
Pangkat / NRP : Kopda, 31050199580583;
Jabatan : Dancuk II SMR Tonban Kipan C;
Kesatuan : Yonif Raider 112 / DJ;
Tempat / Tanggal Lahir : Ciamis / 13 Mei 1983;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asmil Kipan C Yonif Raider 112 / DJ Alu
Glung Silimun Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) KUHPM; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 16 November 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 Ayat (1) KUHPM;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 149 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 106 Ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa ASEP JAENUDIN, Kopda, NRP 31050199580583 dijatuhi pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan;
- Kami mohon pula agar barang bukti:
 1. Berupa barang-barang : nihil;
 2. Berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar foto korban tindak pidana Insubordinasi mengakibatkan Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkok yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Kopda ASEP JAENUDIN NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 112 / DJ, mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;
- Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 151-K / PM I - 01 / AD / X / 2017., tanggal 13 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ASEP JAENUDIN, Kopda, 31050199580583 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut di atas habis;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar foto korban tindak pidana insubordinasi mengakibatkan Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkok yang

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 149 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan Terdakwa a.n. Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 112 / DJ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 25-K / PMT-I / BDG / AD / I / 2018., tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Teteg Budhi W, S.H., Mayor Sus NRP 524426;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 151-K / PM I-01 / AD / X / 2017 tanggal 13 Desember 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK / 05-K / PM I-01 / AD / III / 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 05 Maret 2018 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 149 K/MIL/2018



Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata" melanggar Pasal 106 Ayat (1) KUHPM;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perlawanan kepada Saksi-4 (Munawar Khalil) sebab Saksi-4 menampar wajah Terdakwa dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali hingga terjatuh, kemudian Saksi-4 mengeluarkan sangkur namun dileraikan oleh anggota lain. Saksi-4 selaku senior tidak dapat menerima perlakuan Terdakwa sehingga Terdakwa disiksa oleh Saksi-4 sampai pingsan dan setelah divisum di rumah sakit, ternyata rahang kiri Terdakwa patah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah memukul Saksi-4 selaku seniornya dan Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-4 minta agar permasalahannya diselesaikan pada tingkat Batalyon;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 149 K/MIL/2018



- Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Militer maupun *Judex Facti* / Pengadilan Militer Tinggi dengan pidana percobaan untuk mendidik Terdakwa dalam menjalani pidana percobaan tersebut karenanya tidaklah perlu dikomentari lagi Walaupun Terdakwa telah dijatuhi pidana percobaan dan terbukti dinyatakan bersalah "Insubordinasi" maka tetap akan diproses lebih lanjut bila terjadi pelanggaran atas putusan percobaan ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Oditur Militer berkenan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan pada pemeriksaan tingkat kasasi, lagipula pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mendidik Terdakwa selama masa percobaan tersebut telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan Kesatuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi Oditur Militer tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 106 Ayat (1) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 149 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.**

ttd./**Dr.Drs.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

ttd./

MAHKAMAH AGUNG R.I

Emmy Evelina Marpaung,S.H.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr.Slamet Sarwo Edy,S.H.,M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 149 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)